


# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan Negara di Asia Tenggara yang memiliki penduduk mayoritas agama Islam tertinggi. Hal ini sudah banyak dilangsir oleh media online diberbagai website yang ada, salah satunya menurut data tempo Indonesia berapa pada urutan pertama penduduk muslim terbesar.<sup>2</sup> Dalam Data Tempo Indonesia menyebutkan terdapat banyak Negara yang ada di ASEAN urutan peringkat tersebut dinilai dari jumlah penduduk muslim mulai dari yang terbesar sampai yang terendah.

**Gambar 1.1**  
Data Penduduk Muslim Tertinggi ASEAN  
2017



Sumber: data.tempo.co

<sup>2</sup> Firdhy E, 2019, Sumber: <https://data.tempo.co/data/480/Indonesia-dengan-muslim-terbesar-di-asia-tenggara> diakses pada senin 26 September 2022 pukul 10.00 WIB

Dengan adanya fakta tersebut membuka peluang bisnis yang sesuai dengan syariah islam. Bisnis disini bisa diartikan sebagai sebuah kata dimana sering didengar oleh masyarakat, bisnis biasa diartikan sebagai kegiatan mencari uang dan menyambung hidup. Menurut Griffin & Ebert mendefinisikan secara luas makna dari bisnis yaitu segala aktivitas dalam memproduksi barang dan jasa untuk kehidupan sehari-hari, sedangkan dalam arti sempit nya bisnis merupakan organisasi penyedia barang dan jasa.<sup>3</sup> Semua orang berkeinginan untuk memiliki bisnis sendiri karena beranggapan bahwa ketika memiliki bisnis, maka penghasilan akan terus masuk meskipun bukan kita sendiri yang menjalankan.

Adapun definisi dari bisnis menurut islam yang diutarakan oleh Yusanto dan Karebet dimaknai sebagai serangkaian aktivitas bisnis dalam berbagai bentuk yang tidak dibatasi dalam hal jumlah kepemilikan harta, termasuk juga profit akan tetapi bisnis menurut pandangan islam dibatasi dalam hal cara perolehan dan pendayagunaan harta (aturan halal dan haram).<sup>4</sup> Perkembangan bisnis islam (syariah) semakin marak dan menjamur di Indonesia. Hal ini dilatar belakangi oleh adanya kesadaran masyarakat dimana mereka mayoritas beragama muslim yang untuk menggunakan dan memanfaatkan produk (baik barang maupun jasa) *halal*

---

<sup>3</sup> Aldo Hardi Sancoko, "Strategi Pengembangan Bisnis Usaha Makanan dan Minuman Pada Depot Time To Eat Surabaya", *Jurnal AGORA*, vol.3 No.1, hal.135

<sup>4</sup> Norvadewi, "Bisnis dalam perspektif Islam (telaah konsep, prinsip dan landasan normative)", *jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, Vol.01 No.01, hal.33

dan *tayyib*. Maka peran produsen atau perusahaan bisnis berbasis syariah menjadi alternatif yang dinilai cukup menjanjikan.<sup>5</sup>

Perusahaan seiring berjalannya waktu akan mengalami semakin banyak tantangan di masa depan. Perusahaan diperlukan menyesuaikan dengan perkembangan di setiap aspek. Perusahaan perlu melakukan perubahan-perubahan yang bertujuan untuk mengembangkan usaha. Salah satu cara untuk yaitu dengan memperluas jaringan kemitraan usaha. Dengan adanya hubungan kemitraan tersebut dapat bersama-sama meminimalisir resiko kerugian di semua pihak yang terlibat. Dari situlah makna pentingnya bekerjasama dengan banyak pihak, bahkan anjuran untuk bekerjasama juga disebutkan dalam agama islam.<sup>6</sup>

Menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah pada pasal 1 menyebutkan definisi dari kemitraan adalah kerjasama dalam keterkaitan usaha, baik langsung maupun tidak langsung, atas dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat dan menguntungkan yang melibatkan pelaku usaha mikro, kecil dan menengah dengan usaha besar.<sup>7</sup> Rosulullah menunjukkan pentingnya untuk bekerja sama melalui hadits berikut.

---

<sup>5</sup> Coirul Huda, "Model Pengelolaan Bisnis Syariah: Studi Kasus Lembaga Pengembangan Usaha Yayasan badan Wakaf Sultan Agung Semarang", *Jurnal penelitian social dan keagamaan*, Vol. 24 No.1, 2016, hal.166

<sup>6</sup> Oscar Ryanandi dan syarif Agussaid, " Analisis Dampak Program Kemitraan terhadap pemasaran produk usaha kecil dan menengah pada PT. Jasa Raharja (persero) Cabang Kalimantan, *Jurnal Eksos*, Vol.8 No.2 2012, hal.121

<sup>7</sup> Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah pada pasal 1

المُسْلِمِ أَخُو الْمُسْلِمِ لَا يَظْلِمُهُ وَلَا يُسْلِمُهُ، وَمَنْ كَانَ فِي حَاجَةِ أَخِيهِ كَانَ اللَّهُ فِي حَاجَتِهِ، وَمَنْ فَرَّجَ عَنْ مُسْلِمٍ كُرْبَةً، فَرَّجَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرْبَاتِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

*“Seorang muslim itu saudara bagi muslim lainnya. Dia tidak menzaliminya dan tidak membiarkannya berbuat zhalim. Barangsiapa memenuhi kebutuhan saudaranya niscaya Allah akan memenuhi kebutuhannya. Barangsiapa melupakan satu kesusahan saudaranya niscaya Allah akan melupakan baginya satu kesulitan dari kesulitan-kesulitan pada hari kiamat. Dan barangsiapa yang menutupi aib saudaranya, maka Allah akan tutupi aibnya pada hari kiamat.” [HR. Bukhari Muslim]<sup>8</sup>*

Dalam hadist diatas bermakna bahwa seorang muslim hendaknya saling berupaya menghilangkan kesulitan atau penderitaan muslim lainnya. Dalam hadist tersebut juga menyebutkan jika seorang muslim membantu muslim lainnya dengan ikhlas, maka Allah SWT akan memberikan balasan terbaik yaitu dengan melepaskan kesulitan terbesarnya pada hari kiamat. Oleh karena itu, sudah semestinya seorang muslim tidak bosan-bosan untuk membantu sesamanya. Membantu sesama ini bisa berbagai macam

---

<sup>8</sup> Padli A. Jabar, et. all., “Implikasi Pendidikan Yang Terkandung Dari Hadist Riwayat Bukhari Tentang Persaudaraan Didalam Islam Terhadap Kepedulian Sosial”, *Prosiding Pendidikan Agama Islam*, Vol 3 No 1 2017, hal.49-55

bentuknya bisa dengan ilmu, bimbingan, nasihat, saran yang baik dan juga bisa berupa ajakan untuk bekerja sama.

Wisata syariah memiliki potensi bisnis yang tinggi. Menurut catatan *Global Muslim Travel Index 2022* dari *MasterCard & Crescent Rating* menyebutkan bahwa pada tahun ini Indonesia menempati peringkat kedua dengan wisata halal terbanyak. Menyandang gelar sebagai Negara dengan jumlah populasi muslim terbesar di dunia, Indonesia merupakan salah satu pemain penting dalam bidang wisata halal. Dengan adanya hal tersebut kemenparekraf menyebutkan pemerintah Indonesia memberikan perhatian secara khusus bagi wisata halal pada tahun 2022, hal ini dapat dilihat dengan adanya penyusunan kebijakan terkait pariwisata halal dimana ditekankan pada layanan tambahan.<sup>9</sup> Selama ini pariwisata syariah dimaknai sebagai suatu wisata ziarah ataupun ke masjid. Padahal pada hakekatnya pariwisata syariah tidak hanya sekedar itu, melainkan wisata yang didalamnya terdapat alam, budaya, ataupun buatan yang sesuai dengan nilai-nilai islam.<sup>10</sup>

Perkembangan wisata halal di Indonesia semakin pesat akan berdampak pada sub sektor industri wisata hal, dalam konteks ini adalah industri perhotelan syariah. Seperti yang dikatakan mahmet dan asutay dalam jurnal mahasiswa FIAI-UII At-Thullab menyebutkan bahwa *halal-friendly hotels* telah mengalami peningkatan akhir-akhir ini. Lebih dari 100 hotel

---

<sup>9</sup> Yuli Arisanti dan Afan Kurniawan, "Wisata Halal Di Beberapa Negara ASEAN", *Jurnal Inovasi Penelitian*, Vol.3 No.3 2022, hal.5679

<sup>10</sup> Gautsi Hamida dan Irham Zaki, "Potensi Penerapan prinsip syariah pada sektor kepariwisataan kota baru," *Jurnal Ekonomi syariah teori dan terapan*, Vol.7 No.1, hal.71

baru disusun untuk dikembangkan diberbagai dunia. Di Indonesia sendiri jumlah hotel sudah banyak berdiri di segala penjuru wilayah, akan tetapi untuk hotel yang mendaftarkan hotelnya guna memperoleh sertifikat halal dari MUI setempat masih terbilang jarang.<sup>11</sup>

Jombang merupakan salah satu kabupaten yang memiliki julukan khusus, mendapat julukan kota santri Jombang mendapat julukan tersebut dari masyarakat nya sendiri. Penyebutan ini berdasarkan fakta yang ada di lapangan bahwa di kabupaten Jombang memiliki banyak pondok pesantren. Menurut Arif Hidayatullah selaku kasi pendidikan madrasah Kemenag Jombang menyebutkan bahwa terdapat 124 pondok pesantren yang sudah terdaftar. Selain itu juga ada beberapa kyai besar yang lahir di Jombang, hal tersebut yang menjadi landasan kuat Jombang dijuluki sebagai kota santri.<sup>12</sup> Dengan banyaknya pesantren yang ada di kabupaten Jombang, secara otomatis memantik peluang bisnis perhotelan di Jombang. Hal ini dikarenakan ketika orang tua dari santri yang berasal dari luar kabupaten ingin menjenguk anaknya di pondok diperlukan tempat istirahat untuk sementara.

Green Red Hotel Syariah Jombang berdiri pada Juli 2017 dan awalnya bernama Front One Inn Syariah, dikelola oleh Azzana Hotel and Resort Management. Namun pada April 2019, hotel ini berganti nama dari Front One Inn Syariah menjadi Green Red Hotel Syariah Jombang. Hal ini

---

<sup>11</sup> Haerini Ayatina, et. all., "Tren Bisnis & Penerapan Prinsip Syariah Pada Industri Perhotelan Pariwisata Halal di Indonesia", *jurnal mahasiswa FIAI-UII At-Thullab*, vol.2 No.2 2021, hal.506-507

<sup>12</sup> Annisa Pertiwi, "Penggunaan Bahasa Di Ruang Publik Kota Jombang Sebagai Kota Santri (Kajian Linguistik Lanskap)", *Jurnal Bapala*, Vol.8 Nomor.03, 2021, hal.147

dikarenakan pemilik hotel memutuskan untuk tidak menggunakan Azcana Hotel and Resort Management lagi dan terdapat beberapa komentar buruk dari masyarakat sekitar hotel. Masyarakat sekitar percaya bahwa Green Red Hotel Syariah melakukan kegiatan ilegal seperti membuka usaha prostitusi dan memperbolehkan tamu untuk minum alkohol.

Green Red Hotel Syariah menghadirkan konsep hotel yang memasukkan unsur Syariah. Mulai dari aturan tentang pegawai atau pekerja yang harus memakai pakaian menurut syariat Islam (wanita memakai penutup kepala). Menurut aturan Islam Green Red Hotel Syariah ini melarang pelanggan tinggal antara wanita dan pria tanpa surat nikah. Selain itu, tamu hotel tidak ditawarkan atau diperbolehkan minum minuman beralkohol di sini, yang melarang prostitusi. Selain itu, Green Red Hotel Syariah mengedukasi masyarakat sekitar tentang sistem perhotelan yang berbeda agar tidak menimbulkan keresahan masyarakat.

Menurut beberapa konsumen dari Green Red Hotel Syariah menyebutkan dengan adanya penerapan sistem syariah ini membuat suasana menjadi nyaman terasa aman. Hal tersebut didukung dengan penyediaan fasilitas hotel yang tergolong cukup. Pada Green Red Hotel Syariah menurut konsumen memiliki keunggulan dibagian pelayanan, karyawan memberikan pelayanan yang sangat ramah selain itu pakaian yang dikenakan tergolong sopan. Selain pada bagian pelayanan disini juga tersedia musholla yang ketika memasuki waktu sholat pasti otomatis terputar adzan. Tidak hanya itu disetiap kamar tersedia sajadah dan Al-

Qur'an yang bisa digunakan untuk beribadah ketika konsumen lebih nyaman beribadah di kamar hotel.

Sebagai hotel yang menerapkan prinsip syariah islam pertama dan sampai saat ini menjadi satu-satunya yang berada di kabupaten Jombang Green Red Hotel Syariah tentunya perlu melakukan jalinan kerjasama dengan pihak ketiga yang bergerak dibidang yang terkait satu sama lain. Hal ini perlu dilakukan untuk mempertahankan dan mengembangkan Green Red Hotel Syariah dalam bidang perhotelan syariah. Mitra bisa membantu dalam berbagai bidang mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai dengan evaluasi perusahaan ataupun bisa juga dalam bidang pemasaran produk perusahaan. Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan mengenai pentingnya sebuah bisnis menjalin kerjasama dengan pihak lain untuk mengembangkan bisnis. Apalagi mitra usaha dari Green Red Hotel Syariah berasal dari berbagai bidang usaha yang tidak sama.

Berdasarkan uraian diatas dan permasalahan tersebut maka penulis tertarik untuk meneliti tentang permasalahan tersebut dalam bentuk skripsi yang berjudul **“ANALISIS PERAN MITRA DALAM PENGEMBANGAN BISNIS PADA GREEN RED HOTEL SYARIAH KABUPATEN JOMBANG”**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka peneliti dapat mengambil rumusan masalah sebagai berikut:

- 1) Bagaimana peran mitra dalam perencanaan pengembangan bisnis Green Red Hotel Syariah Jombang?
- 2) Bagaimana peran mitra dalam pelaksanaan pengembangan bisnis Green Red Hotel Syariah Jombang?
- 3) Bagaimana peran mitra dalam pengawasan pengembangan bisnis Green Red Hotel Syariah Jombang?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan diatas maka tujuan dari penelitian ini sebagai berikut:

- 1) Untuk mengetahui bagaimana peran mitra dalam perencanaan pengembangan bisnis Green Red Hotel Syariah Jombang
- 2) Untuk mengetahui bagaimana peran mitra dalam pelaksanaan pengembangan bisnis Green Red Hotel Syariah Jombang
- 3) Untuk mengetahui Bagaimana peran mitra dalam pengawasan pengembangan bisnis Green Red Hotel Syariah Jombang

#### **D. Identifikasi Penelitian dan Batasan Penelitian**

Berdasarkan dari latar belakang masalah di atas, maka dapat diidentifikasi permasalahan tentang pengidentifikasian yang berhubungan dengan batasan yang diperkirakan ada di penelitian, hal ini dimaksudkan supaya bisa memiliki tujuan yang jelas dan bisa terealisasi, mengenai peran mitra dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pengembangan bisnis Pada Green Red Hotel Syariah Kabupaten Jombang. Dengan adanya batasan tersebut maka permasalahan yang akan dibahas dapat menjadi titik acuan guna pembahasan yang diteliti dapat mempunyai keterkaitan dengan judul yang dipilih oleh peneliti.

#### **E. Manfaat Penelitian**

##### **1. Secara Teoritis**

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan di bidang keilmuan manajemen bisnis syariah terkhusus mengenai peran mitra dalam pengembangan bisnis. Hasil dari penelitian juga diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap perkembangan teori pengembangan usaha khususnya yang terkait dengan peranan mitra bisnis.

##### **2. Secara Praktis**

Secara praktis diharapkan dapat memberikan masukan atau pengarahan bagi masyarakat mengenai pentingnya peranan mitra dalam pengembangan sebuah bisnis. Penelitian ini juga dapat

berfungsi untuk memberikan masukan bagi para pengusaha pentingnya memperhatikan peranan mitra dalam menjalankan bisnis.

## **F. Penegasan Istilah**

Penegasan istilah dalam penelitian analisis Peran Mitra Dalam Pengembangan Bisnis Pada *Green Red Hotel* Syariah Kabupaten Jombang maka peneliti memberikan penegasan istilah agar lebih mudah dipahami sebagai berikut:

### **1. Definisi Konseptual**

#### **a. Peran**

Menurut yang diutarakan oleh Soerjono Soekanto peran didefinisikan sebagai aspek dinamis kedudukan atau status, yang apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai, maka ia dianggap menjalankan sebuah peranan.<sup>13</sup>

#### **b. Kemitraan**

Menurut Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 01 Tahun 2015 tentang cara pengawasan pelaksanaan kemitraan pada pasal 1 menyebutkan definisi kemitraan adalah kerja sama dalam keterkaitan usaha, baik langsung maupun tidak langsung, atas dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat dan menguntungkan yang

---

<sup>13</sup> Syaron, Florence dan Joorie, Peran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam Penyusunan RPJMD kota Tomohon, *Jurnal Administrasi Publik*, Volume 04 No.048 T.T, hal.2

melibatkan pelaku usaha mikro, kecil dan menengah dengan usaha besar.<sup>14</sup>

c. Pengembangan Bisnis

Menurut Pollack dan Sorensen definisi pengembangan bisnis diartikan sebagai penciptaan nilai jangka panjang bagi konsumen dan pasar yang berkaitan dengan tugas dan proses analisis atas *growth opportunities* dan bantuan kepada proses implementasi *growth opportunities*, akan tetapi tidak termasuk dengan pembuatan keputusan, formulasi, dan implementasi secara langsung atas *growth opportunities*.<sup>15</sup>

d. Perhotelan Syariah

Hotel syariah merupakan hotel yang menyediakan jasa pelayanan mulai dari penginapan, makan dan minum, serta jasa lainnya. Hotel syariah dikelola secara komersial serta telah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan oleh pemerintah, industry dan syariah. Hotel syariah merupakan salah satu bisnis islami yang harus dilandaskan oleh nilai-nilai syariah baik dalam hal pelayanan maupun manajemen nya.<sup>16</sup>

---

<sup>14</sup> Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 01 Tahun 2015 tentang cara pengawasan pelaksanaan kemitraan pada pasal 1

<sup>15</sup> Aldo Hardi Sancoko, "Strategi Pengembangan Bisnis Usaha Makanan Dan Minuman Pada Depot Time To Eat Surabaya", *Jurnal AGORA* Vol.3 No.1 2015 hal.186

<sup>16</sup> Hilma, et. all., "Analisis faktor preferensi konsumen dalam pengambilan keputusan pemilihan hotel syariah di kota medan", *Jurnal ilmu computer, ekonomi dan manajemen (JIKEM)*, Vol.2 No.1 tahun 2022 hal.105

## **2. Definisi Operasional**

Penelitian yang berjudul Peran Mitra Dalam Pengembangan Bisnis Pada Green Red Hotel Syariah Kabupaten Jombang ini merupakan penelitian yang memaparkan mengenai bagaimana peran mitra dalam hal mengembangkan bisnis dibidang perhotelan syariah. Peran mitra dalam pengembangan bisnis yang dibahas dalam penelitian ini terkhusus pada Green Red Hotel Syariah Jombang.